


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pada Undang-undang No 16 Tahun 2009 yang memuat mengenai Tata Cara Perpajakan dan juga ketentuan umum membahas berkenaan Pajak ialah kontribusi yang memiliki sifat wajib untuk pembayar pajak bersumber Undang-Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung akan digunakan buat keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Informasi yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak membuktikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam dari tahun 2017 – 2019.



Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Batam Selatan tahun 2017 - 2019. (Sumber : Data Penelitian,2020).

Dari grafik diatas menunjukkan wajib pajak orang pribadi semakin tahun semakin bertambah dari tahun 2017 ke tahun 2018 bertambah sekitar 5,36% dan

dari tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikan nya sebesar 4,11%, lalu bagaimana dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak tahun 2017 – tahun 2019.



Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melaporkan pajak di Kpp Pratama Batam Selatan tahun 2017 – 2019 (Sumber : Data Penelitian,2020).

Berdasarkan grafik diatas, jumlah wajib pajak yang membayar pajak tahunan semakin menurun, bisa dilihat grafik tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 4,73% , pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan sebesar 1,92%,

(Amalia, 2016) Direktorat Jenderal Pajak berupaya buat tingkatkan penerimaan pemasukan pajak dengan melaksanakan pergantian atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak pula berupaya buat membagikan pelayanan yang prima kepada para Harus Pajak serta melaksanakan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dicoba oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan dengan melaksanakan pergantian pada administrasi pelaporan perpajakan buat menanggulangi bermacam kasus pajak menimpa terdapatnya wajib

pajak orang pribadi yang kurang mempunyai pemahaman buat patuh dalam perihal mengantarkan SPT Tahunan.

Seperti yang sudah diketahui, masih ada orang yang kurang mengerti untuk membayar pajak karena berbagai alasan ketika hendak membayar pajak harus mengantri sampai berjam-jam di kantor pajak, karena sangat ramai orang yang mau melaporkan pajak tahunan orang pribadi maupun badan, biasanya pelaporan pajak dari badan / perusahaan lumayan lama sehingga banyak yang tidak melaporkan pajak pribadi karena tidak mau menunggu dan antri, karena banyak yang masih kerja dan terkadang tidak bisa izin dari kantor terlalu lama.

Wajib pajak orang pribadi terkadang tidak berpikir bahwa dengan mereka membayar pajak setidaknya mereka bisa membantu negara untuk menangani permasalahan Anggaran Pemasukan Belanja Negara serta Anggaran Pemasukan Belanja Wilayah, membayar pajak sama halnya dengan membantu negara sendiri, maka dari itu rasa patuh untuk membayarkan kewajiban pajak untuk warga negara wajib untuk dilaksanakan pendalaman lebih mendalam.

Pelaksanaan e-Filing melalui situs DJP diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari persoalan wajib pajak orang pribadi yang tidak taat dalam perihal melaporkan SPT Tahunan PPh dapat diselesaikan oleh e-Filing. E-Filing mengizinkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunannya dimana saja dan kapan saja selagi ada koneksi internet. Situasi ini akan mengecilkan biaya serta waktu yang diperlukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi buat mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Setelah adanya e-filing yang bisa memudahkan orang pribadi dalam melaporkan pajak pribadi secara *online* muncul masalah baru yaitu tidak bisa atau tidak mengerti cara pelaporan pajak melalui *online*.

E-SPT atau Surat pemberitahuan ialah fasilitas yang digunakan oleh wajib pajak buat menyampaikan penghitungan serta/ataupun pembayaran pajak kepada negara lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT tahunan kepada Ditjen Pajak. Terdapat 3 tipe formulir SPT tahunan orang pribadi yaitu :

1. Formulir SPT tipe 1770 SS
2. Formulir SPT tipe 1770 S
3. Formulir SPT tipe 1770

E-Form ialah formulir SPT elektronik bermodel data dengan ekstensi *.xfl* yang pengisisannya bisa dilakukan secara *offline* memakai aplikasi form *viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. sesudah SPT tahunan dilakukan secara *offline*, wajib pajak dapat langsung *upload* SPT nya secara *online* via DJP *online*.

Direktorat Jenderal pajak mengharapkan tidak ada argumen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tidak menyampaikan SPT Tahunannya sesudah adanya rencana *e-Filing* melalui situs DJP yang membagikan banyak kemudahan. Wajib pajak orang pribadi pula diharapkan mempunyai pemahaman buat taat dalam menyampaikam SPT Tahunan patuh dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hingga pemakaian *e-Filing* Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menambah ketaatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil kasus dengan melaksanakan penelitian tentang bagaimana “Analisis Sistem E-Filing, E- Spt dan E-Form Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan KPP Paratama Batam.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, dan diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perpajakan
2. Kemampuan menggunakan *e-filing*, E-SPT dan E-Form masih minim
3. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.

1.3. Batasan Masalah

Peneliti harus membatasi masalah dalam aktivitas penelitian ini supaya masalah yang diselidiki tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel penelitian ini adalah *e-Filing*, E-form dan E-SPT
2. Objek penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan
3. Penelitian ini membutuhkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib membayar pajak PPH 21

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan E-Form terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-Filing*, E-SPT dan E-form Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Form terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing*, E-SPT dan E-Form terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa membagikan faedah yang dibedakan jadi 2 ragam yakni arti teoritis serta arti praktis..

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Riset ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan buat riset sejenis yang tertarik melaksanakan riset selanjutnya
2. Riset ini diharapkan sanggup menaikkan serta memperluas wawasan mengenai sistem pembayaran pajak secara online

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, mengetahui seberapa banyak orang yang patuh melaporkan pajak setiap tahun nya dan seberapa banyak orang yang belum memanfaatkan sistem *e-Filing*
2. Bagi Institusi Universitas Putera Batam, sebagai tambahan referensi acuan mengenai cara menggunakan *e-filing* serta dapat mengembangkan kualitas pembelajaran menjadi lebih menarik.